



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1363 /UN26.12/PP.07.02.03/2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN/SEMINAR MAHASISWA PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ujian/seminar mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung perlu mengangkat tim penguji;
b. Bahwa untuk kelancaran proses ujian/seminar sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. PP No. 32 Tahun 2013 sebagai perubahan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Kepres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Permendikbud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung
9. Permenristek dan dikti RI No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Kepmenristekdikti RI No. 430/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Lampung;
11. Kemendikbud RI No. 134149/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor No. 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Unila;
13. Keputusan Rektor No. 1946/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unila.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum No. 29/UN26.12.09/PP.07.02.03/2022 Tgl. 08/03/2022 tentang Usul Pengangkatan Tim Ujian/Seminar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN/SEMINAR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**
- PERTAMA : Mengangkat dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian/Seminar yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 03 Maret 2022

DEKAN



M. FAKIH

NIP. 196412181988031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 07 Maret 2022

DEKAN



M. FAKIH

NIP. 196412181988031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip